

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Hutang Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/Pmk.03/2015

Insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu adanya kesempatan penghapusan sanksi bunga utang pajak. Insentif ini dimaksudkan agar dapat merangsang Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara.

Syarat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, yaitu:

1. Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016, dan
2. Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Sanksi administrasi berupa bunga penagihan diatur pada Pasal 19 Undang-Undang KUP. Lebih lengkap berbunyi:

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga penagihan, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Selain itu, surat permohonan penghapusan sanksi administrasi juga harus:

1. dibuat satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

3. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
5. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga hutang pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk/.03/2015 yakni antara lain: SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

Contoh kasus

SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 senilai Rp100.000.000,- jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September 2013. Wajib Pajak baru melunasi SKPKB tersebut pada tanggal 25 Mei 2015. KPP menerbitkan STP atas sanksi administrasi bunga penagihan sebesar:

$(2\% \times 20 \text{ bulan} \times \text{Rp}100.000.000) = \text{Rp}40.000.000.-$

Terhadap STP bunga penagihan tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan nilai sanksi yang dihapuskan sebesar Rp40.000.000,- (seluruh sanksi dihapus).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan *Sunset Policy* (Penghapusan Sanksi Pajak) di Indonesia

1. Ditinjau dari Aspek Keadilan

Disyariatkan hukum Islam oleh tuhan di muka bumi ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia dan mencegah segala kerusakan yang merugikan

kehidupannya (*mafsadah*).¹ Tujuan yang mulia ini, nampak dengan jelas dengan diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah SWT kemuka bumi ini sebagai rahmat seluruh alam²

Sebagai agama *rahmah li al-'alamin*, tentunya Islam juga memproyeksikan misi mulianya ini dalam semua aspek aturan hukumnya, baik hukum yang bersumber dari Tuhan maupun hukum hasil cipta manusia atau pemerintah dalam lingkup negara.

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Allah dimuka bumi ini.³(QS. Al-Hadid 57:25). Diutusnya para rosul dan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia mampu melaksanakan dan menegakkan keadilan yang menjadi dasar tegaknya aturan hukum di muka bumi ini.⁴

Eksistensinya sama dengan suatu keyakinan suci dan merupakan kewajiban yang dibebankan di atas pundak setiap manusia untuk diimplementasikan dan sungguh-sungguh dan jujur dalam semua aspek kehidupan.⁵

Keadilan merupakan kewajiban yang ditentukan Tuhan untuk semua umat manusia. Oleh karena itulah, setiap orang harus menegakkan keadilan meskipun hal itu mungkin mengganggu kepentingan individunya atau kepentingan kerabatnya.⁶(QS An-Nisa' (4):135). Bahkan betapa pentingnya keadilan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk tetap berlaku adil meskipun kepada orang yang sangat dibencinya.⁷(QS Al-Maidah(5):9). Demikian mulianya eksistensi

¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam; Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, cet 1(Bandung: Mizan, 2003), hlm.61

² QS. Al-Anbiya' (21): 107 dan Abu Zahhrah, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr al' Arabi, 1858), hlm.364

³ QS. Al-Hadid (57):25.

⁴ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at...*, hlm 80

⁵ M.Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientas; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. Ke-2(Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.79

⁶ QS An-Nisa' (4):135

⁷ QS Al-Maidah(5):9

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Maidah: 8)¹¹

Maka keadilan dalam Islam memosisikan sebagai suatu sarana untuk menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan. Ini berbeda dengan tujuan hukum menurut kalangan etika dan kalangan utilitas yang lebih berpandangan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat ummat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(An Nisa: 58)¹²

Sunset policy sebagai produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) dalam dataran konsep dan aplikasi kebijaksananya harus membawa nilai-nilai keadilan yang menjadi *ruh* dalam setiap kebijakan pemerintah khususnya dibidang perpajakan.

Dalam konteks kebijaksanaan *sunset policy* dapat dikatakan sebagai momentum terbaik bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya¹³. Sedangkan bagi pemerintah, *sunset policy* diharapkan menjadi pintu gerbang

¹¹ QS Al-Maidah (5):8

¹²QS An-Nisa(4):58

¹³R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4(Bandung:PT.Refika Aditama,2003), hlm.67

utama untuk memperoleh informasi yang akurat tentang data dari wajib pajak. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa keadilan dalam konsep hukum Islam bukanlah tujuan dari suatu hukum, tetapi keadilan sebagai sarana untuk menyempurnakan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Sebagai suatu alat untuk menyempurnakan hukum bagi sesama wajib pajak. Dimana hukum yang ada (hukum perpajakan) belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela oleh wajib pajak. Maka diperlukan adanya sebuah strategi khusus untuk menumbuhkan masyarakat yang taat terhadap hukum (hukum perpajakan).

Pemahaman dalam rasa keadilan disini dalam arti hukum pajak mempunyai efek jera yang baik, dalam pelaksanaan kebijakan *sunset policy*, wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik, yaitu tidak adanya kemauan untuk memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, pada tahun sesudah program *sunset policy* ini berakhir wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan akan memperoleh sanksi administrasi yang lebih besar¹⁴

Dengan melihat realitas di masyarakat, setelah adanya kebijakan *sunset policy* masyarakat selaku wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri (wajib pajak baru) dan memberikan informasi yang berupa pembetulan pengisian SPT (wajib pajak lama) maka kebijakan *sunset policy* di Indonesia dalam pelaksanaannya dipandang telah mendorong untuk mewujudkan wajib pajak yang memiliki karakter wajib pajak *tax consciousness*.

Dengan terbentuknya masyarakat yang *tax consciousness* dan berimplikasi terhadap *tax payer sunset policy* memenuhi kriteria prinsip keadilan, seperti kesejahteraan, kesempatan, pendapatan dan kebebasan dalam dataran pelaksanaannya.

Sedangkan disatu sisi pelaksanaannya *sunset policy* dapat dikatakan tidak memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak patuh bila prioritas dan kebijakan *sunset policy* hanya ditujukan untuk wajib pajak yang dalam kategori nakal atau tidak patuh. Maka dalam memandang keadilan terhadap program *sunset*

¹⁴ Richard Burton, *Kajian Aktual Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.138

policy dilihat dari sudut pandang keadilan bagi pendapatan negara. Sehingga untuk tetap mewujudkan rasa keadilan dalam program *sunset policy* ini, pemerintah harus memberikan program-program semacam *sunset policy* untuk wajib pajak patuh.

Sehingga kebijakan *sunset policy* yang diberlakukan kepada wajib pajak, penyusun beranggapan kebijakan pemerintah RI ini tidak melanggar prinsip keadilan Islam dan memegang teguh prinsip keadilan dan persamaan hak dimuka hukum serta perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi¹⁵. Hal ini disebabkan kebijakan *sunset policy* telah mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak di muka hukum sebagai salah satu sendi ajaran Islam yang paling agung. Dalam pandangan Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari status sosialnya melainkan dari kualitas ketaqwaan dan amal baiknya kepada Allah SWT dan kepada sesamanya¹⁶(QS Al-Hujarat (49): 13). Islam tidak mengakui hak istimewa yang berdasarkan kelahiran kebangsaan atau status lainnya yang dibuat oleh manusia, seperti pangkat dan jabatan¹⁷. Semua mendapatkan kedudukan yang sama dimuka hukum.

2. Ditinjau dari aspek maslahat.

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai sebuah anugrah dari Yang Maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada didalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, karena Allah adalah zat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil dalil nash maka Ulama' membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan *syari'at*,

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet Ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm 73

¹⁶ QS Al-Hujarat (49): 13

¹⁷ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rahim C.N, cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 86

mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.

Kemaslahatan publik merupakan orientasi primer dalam tata *fikih* Islam. Dengan demikian, kebijakan negara atau pemerintah yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan publik maka sesungguhnya pemerintah telah mencederai dan meruntuhkan eksistensi *maqosid syariah* yakni kemaslahatan.

Dalam konteks ini, menarik kalau problem kebijakan *sunset policy* ini dikaji secara analisis dalam kacamata kaidah fikih (*qoidah al-Fiqhiyyah*) sebagaimana dijelaskan Jalal ad-Din asy-Suyuti dalam *Al-Asybah wa an-Naza'ir* kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan publik¹⁸.

a. Kemaslahatan bagi wajib pajak

Selain persoalan rasa keadilan dalam hukum pajak persoalan lain menjadi sebab adanya wajib pajak tidak patuh dalam sistem perpajakan nasional adalah mainstream wajib pajak terkait sanksi dan distribusi pendapatan pajak yang kurang transparan dari pihak pemerintah. Secara konvensional digolongkan menjadi dua macam yaitu sanksi positif dan sanksi negatif¹⁹.

Kembali pada kemaslahatan penerapan kebijakan *sunset policy* pada wajib pajak, sebagai implikasi kaidah maka *sunset policy* harus memberikan manfaat atau maslahat bagi subyek hukum (wajib pajak). Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari program *sunset policy* bagi wajib pajak ada dua macam:

1) Dalam bentuk finansial atau materi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 kebijakan *sunset policy* pada wajib pajak akan memperoleh beberapa kemanfaatan dalam bentuk finansial yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebagai timbal balik dari sistem *self assessment*, tentu saja serangkaian denda dan

¹⁸ Jalal ad-Din asy-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm.269

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), hlm.211

sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT nya. Disamping harus melunasi pajak yang kurang dibayar akibat ketidakbenaran wajib pajak orang pribadi juga dapat dikenakan denda dan sanksi sebagai berikut:

- a) SPT disampaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) Sudah menyampaikan SPT tepat pada waktunya, namun terdapat kesalahan kemudian membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar;
- c) Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan surat ketetapan Pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri mengungkap ketidakbenaran pengisian SPT dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
- d) Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyelidikan, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka tidak dilakukan penyelidikan dengan ketentuan wajib pajak dikenakan sanksi berupa administrasi denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
- e) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan

Maka wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka program *sunset policy* akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. *Sunset policy* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Dengan kesempatan ini, maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT. SPT yang seharusnya disampaikan

untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 1 tersebut di atas

2. *Sunset policy* memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, denda atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak adalah 2% (dua persen) perbulan dari pajak yang kurang bayar. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 2 tersebut diatas.
3. SPT yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Dengan demikian, maka wajib pajak terhindar dari kemungkinan dikenakan kekurangan pembayaran dan denda pada saat pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Ini artinya wajib pajak terhindar dari kemungkinan adanya sanksi nomor 3,4 dan 5 tersebut diatas.

2) Dalam Bentuk Psikologis

Selain adanya kemanfaatan dalam bentuk materi berupa penghapusan sanksi administrasi, wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka program *sunset policy* akan memperoleh kemanfaatan dalam bentuk Psikologis yaitu status wajib pajak patuh.

b. Kemaslahatan bagi Negara

1) Pendapatan Negara

Berdasarkan jenis pajak yang mendominasi penerimaan pajak, pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya seperti PPN dan PBB. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, pajak penghasilan telah menyumbang sebesar 53% dari total penerimaan pajak setiap tahunnya.

Besarnya peranan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara, hal ini mengindikasikan bahwa pajak

penghasilan telah menjadi kendaraan utama bagi pemerintah dalam merealisasikan semua program pembangunan yang sudah diagendakan dapat berjalan dengan baik. Artinya, kebijakan *sunset policy* pada situasi sekarang ini tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan *hajiyyat*²⁰ bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

Alasan kebijakan *sunset policy* digolongkan dalam kebutuhan *hajiyyat* hal ini didasarkan bahwa pendapatan negara tidak hanya bersumber dari penghasilan saja. Sehingga pajak penghasilan dalam pelaksanaannya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak penghasilan memenuhi kewajibannya, akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak secara keseluruhan. Dimana pajak kapasitasnya dalam negara telah menjadi sumber paling utama untuk mengisi pundi-pundi pendapatan negara.

Apabila dikaji secara komprehensif *sunset policy* adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa keberhasilan *sunset policy* tidak dirasakan oleh pemerintah saja. Akan tetapi dengan berhasilnya program *sunset policy* dapat menciptakan stabilitas pendapatan negara. Dimana hasil pendapatan dari program *sunset policy* nantinya digunakan untuk membiayai berbagai macam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sendiri seperti pembangunan infrastruktur sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan program-program kemanusiaan yang lain seperti bantuan korban bencana alam.

2) Peningkatan Wajib Pajak

Persoalan pidana pajak telah menjadi kontradiktif atau delima dalam penerapannya yaitu adanya ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf b dan c UU KUP no 3 mengenai kewajiban tidak menyampaikan SPT atau disampaikan tetapi isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian pada negara, dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda empat kali jumlah

²⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.2005), hlm.7

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Saat ini, berdasarkan data yang ada hanya 1.2 juta dari 4 juta pemilik NPWP yang menyampaikan SPT. Sehingga ada 2.8 juta wajib pajak yang dapat dipidana penjara enam tahun. Belum lagi dari 1,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT belum benar.

